



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 927 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MATARAM BARU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 909 Tahun 2024 tentang Teknis Penetapan Seleksi Calon Anggota PPS untuk Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
- 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 146/PP.04.2-BA/1807/4/2024 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan |

- tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan 2 (hari) terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Staf Bagian Hukum & SDM,
Manzully Arwan



LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR 927 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	YULIANTO	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	KEBON DAMAR
2	DANI PRANATA	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	KEBON DAMAR
3	AHMAD KODIR	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	KEBON DAMAR
4	BAGUS SUNTORO	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	MANDALA SARI
5	SEFTI KUSUMA NINGRUM	PEREMPUAN	MATARAM BARU	MANDALA SARI
6	INDRI SARIYANTI	PEREMPUAN	MATARAM BARU	MANDALA SARI
7	ALIA RESMA NOVITA	PEREMPUAN	MATARAM BARU	MATARAM BARU
8	TRISNA PUTRI SETIANI	PEREMPUAN	MATARAM BARU	MATARAM BARU
9	MOHAMAD HERMAWAN	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	MATARAM BARU
10	WAWAN SAPUTRO	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	RAJABASA BARU
11	AHMAD PRIYONO	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	RAJABASA BARU
12	DONI SYAHRI RAMADAN	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	RAJABASA BARU
13	ANDHIKA PRATAMA	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	TELUK DALEM
14	ERIKA YOUKIF MAZIDAH	PEREMPUAN	MATARAM BARU	TELUK DALEM
15	ZAENAL ABIDIN	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	TELUK DALEM
16	AHSAN RIFA'I	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	TULUNG PASIK
17	HENDRA AGUS SAPUTRA	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	TULUNG PASIK
18	NARWIN PUTRA JAYA	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	TULUNG PASIK
19	ANGGI SAPUTRA	LAKI-LAKI	MATARAM BARU	WAY ARENG
20	TIA ANGGRAINI	PEREMPUAN	MATARAM BARU	WAY ARENG
21	PEPI DIANA SARI	PEREMPUAN	MATARAM BARU	WAY ARENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,
Manbully Arwan